



BAGI HASIL – PAJAK DAN RETRIBUSI – KEPADA DESA
2026

PERBUP. KEBUMEN NO. 24, BD 2026/NO. 24, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kemandirian Desa serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang efektif, diperlukan dukungan pendanaan yang bersumber dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pajak dan Retribusi, Pengalokasian BHPD dan BHRD, Tahapan dan Mekanisme Penyaluran BHPD dan BHRD, Kurang Salur Dan/Atau Lebih Salur, Penggunaan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Agustus 2026.
- Lampiran: Lampiran I- Lampiran II, 4 hlm.